

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Buton Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENERBITAN KTP-eL

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kartu keluarga
2. KTP-eL yang asli (bagi KTP-eL yang rusak)
3. Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi KTP-eL yang hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas pengurusan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memberikan kepada petugas pelayanan
2. Petugas memberikan kepada verifikator
3. verifikator memberikan kepada operator untuk mencetak KTP-eL
4. Operator memberikan kepada petugas pelayanan untuk memberikan KTP-eL Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

1. Langsung/tatap muka